



PUTUSAN

Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahendra Akbar Syahputra Alias Akbar
2. Tempat lahir : Air Hitam Kabupaten Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kab.Langkat Sumut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. Dan Rekan, Advokat - Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan berDonor di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb tertanggal 26 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Perkara Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA Alias AKBAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum* sebagai Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Lebih Subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA Alias AKBAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO,
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Mahendra Akbar Syahputra Alias Akbar pada hari Jumattanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.00Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pada pukul 22.30 Wib saat itu saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI menerima informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan setelah mendapat informasi tersebut saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI langsung menuju ke lokasi di daerah Jalan Umum Di Dusun Wonogiri Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, tidak lama kemudian saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada dipinggir jalan dan saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI merasa curiga dengan gerak gerik laki-laki tersebut setelah itu saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI mendatangi dan langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama ROBI ANDIKA HASIBUAN Alias ROBI (berkas perkara terpisah) kemudian pada saat ditangkap seseorang bernama ROBI ANDIKA HASIBUAN Alias ROBI ada menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok ke tanah ketika sedang berdiri disamping sepeda motornya, lalu sambil melarikan diri dan ketika seseorang bernama ROBI ANDIKA HASIBUAN Alias ROBI dikejar oleh saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI selanjutnya seseorang bernama ROBI ANDIKA HASIBUAN Alias ROBI berhasil ditangkap selanjutnya saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI langsung menunjukkan kotak rokok merek Bintang Mas yang saat itu saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI sempat melihat ROBI ANDIKA HASIBUAN membuang benda 1 bungkus rokok tersebut ketanah, dan ketika saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI menanyakan kepada seseorang bernama ROBI ANDIKA HASIBUAN "INI YANG KAU BUANG TADI KAN, APA ISINYA, ..." lalu dijawab ROBI ANDIKA HASIBUAN "... IYA PAK," lalu saksi DODY AFRIZAL dan rekan-rekan bertanya lagi kepada ROBI ANDIKA HASIBUAN "APA ISINYA," dan ROBI ANDIKA HASIBUAN hanya diam saja, selanjutnya dihadapan saksi DODY AFRIZAL dan rekan-rekan saksi ROBI ANDIKA HASIBUAN membuka 1 buah rokok merek BINTANG MAS tersebut dan ternyata didalam rokok tersebut berisi 1 bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi DODY AFRIZAL dan rekan-rekan menanyakan asal dari barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut saudara ROBI ANDIKA HASIBUAN menjawab narkotika jenis shabu-shabu yang ada didalam rokok tersebut berasal dari terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA Alias AKBAR dan saudara ROBI

Halaman 3 dari 25 Perkara Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKAHASIBUAN hanya disuruh mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, tidak lama kemudian saksi DODY AFRIZAL dan rekan-rekan tim narkoba Polsek Stabat bersama ROBI ANDIKA HASIBUAN langsung menuju ke rumah terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, dan terdakwa langsung ditangkap, setelah itu terdakwa MAHENDRA mengakui barang yang berada di tangan ROBI ANDIKA HASIBUAN ialah milik terdakwa MAHENDRA yang akan dijual ke orang lain, lalu ditanyakan kepada terdakwa MAHENDRA apakah masih ada menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan dijawab oleh terdakwa tidak ada menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dirumahnya, setelah itu terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA dan ROBI ANDIKA HASIBUAN berikut barang bukti yang disita dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut, ketika terdakwa MAHENDRA AKBAR ditanyakan lagi di Polsek Stabat bahwa masih menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan dijawab terus terang oleh terdakwa MAHENDRA AKBAR bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI dan bersama terdakwa MAHENDRA langsung menuju kerumah terdakwa di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan terdakwa langsung menunjukkan tempat dimana terdakwa MAHENDRA menyimpan shabu-shabu yaitu dibawah kaki meja yang ada didalam rumah terdakwa, dan terdakwa langsung mengambil 1 bungkus plastik berisi kristal putih berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dilapisi potongan plastik kantong Assoy warna biru, lalu setelah mendapatkan barang bukti tambahan narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa MAHENDRA berikut barang bukti langsung dibawa dan diproses lebih lanjut di Polsek Stabat;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA Alias AKBAR dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima lima) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/IL./10028/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3922/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan HENDRI D GINTING, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium

Halaman 4 dari 25 Perkara Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,55 (nol koma lima lima) Gram. Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milikterdakwaMAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA Alias AKBAR. Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti A dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) Gram dan sisanya dengan berat netto 0,45 gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa. Pada ujung benangdiberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA Alias AKBAR pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pada pukul 22.30 Wib saat itu saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan setelah mendapat informasi tersebut saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI langsung menuju ke lokasi di daerah Jalan Umum Di Dusun Wonogiri Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, tidak lama kemudian saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi

Halaman 5 dari 25 Perkara Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANDI melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada dipinggir jalan dan saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI merasa curiga dengan gerak gerik laki-laki tersebut setelah itu saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI mendatangi dan langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama ROBI ANDIKA HASIBUAN Alias ROBI (berkas perkara terpisah) kemudian pada saat ditangkap seseorang bernama ROBI ANDIKAHASIBUAN Alias ROBI ada menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok ke tanah ketika sedang berdiri disamping sepeda motornya, lalu sambil melarikan diri dan ketika seseorang bernama ROBI ANDIKA HASIBUAN Alias ROBI dikejar oleh saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI selanjutnya seseorang bernama ROBI ANDIKA HASIBUAN Alias ROBI berhasil ditangkap selanjutnya saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI langsung menunjukkan kotak rokok merek Bintang Mas yang saat itu saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI sempat melihat ROBI ANDIKA HASIBUAN membuang benda 1 bungkus rokok tersebut ke tanah, dan ketika saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI menanyakan kepada seseorang bernama ROBI ANDIKA HASIBUAN "INI YANG KAU BUANG TADI KAN, APA ISINYA, ..." lalu dijawab ROBI ANDIKA HASIBUAN "... IYA PAK," lalu saksi DODY AFRIZAL dan rekan-rekan bertanya lagi kepada ROBI ANDIKA HASIBUAN "APA ISINYA," dan ROBI ANDIKA HASIBUAN hanya diam saja, selanjutnya dihadapan saksi DODY AFRIZAL dan rekan-rekan saksi ROBI ANDIKA HASIBUAN membuka 1 buah rokok merek BINTANG MAS tersebut dan ternyata didalam rokok tersebut berisi 1 bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi DODY AFRIZAL dan rekan-rekan menanyakan asal dari barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut saudara ROBI ANDIKA HASIBUAN menjawab narkotika jenis shabu-shabu yang ada didalam rokok tersebut berasal dari terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA Alias AKBAR dan saudara ROBI ANDIKA HASIBUAN hanya disuruh mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tidak lama kemudian saksi DODY AFRIZAL dan rekan-rekan tim narkotika Polsek Stabat bersama ROBI ANDIKA HASIBUAN langsung menuju ke rumah terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, dan terdakwa langsung ditangkap, setelah itu terdakwa MAHENDRA mengakui

Halaman 6 dari 25 Perkara Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb



barang yang berada di tangan ROBI ANDIKA HASIBUAN ialah milik terdakwa MAHENDRA yang akan dijual ke orang lain, lalu ditanyakan kepada terdakwa MAHENDRA apakah masih ada menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab oleh terdakwa tidak ada menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya, setelah itu terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA dan ROBI ANDIKA HASIBUAN berikut barang bukti yang disita dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut, ketika terdakwa MAHENDRA AKBAR ditanyakan lagi di Polsek Stabat bahwa masih menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab terus terang oleh terdakwa MAHENDRA AKBAR bahwa masih ada menyimpan narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI dan bersama terdakwa MAHENDRA langsung menuju kerumah terdakwa di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan terdakwa langsung menunjukkan tempat dimana terdakwa MAHENDRA menyimpan shabu-shabu yaitu dibawah kaki meja yang ada didalam rumah terdakwa, dan terdakwa langsung mengambil 1 bungkus plastik berisi kristal putih berisi narkotika jenis shabu-shabu yang dilapisi potongan plastik kantong Assoy warna biru, lalu setelah mendapatkan barang bukti tambahan narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa MAHENDRA berikut barang bukti langsung dibawa dan diproses lebih lanjut di Polsek Stabat;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA Alias AKBAR dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima lima) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/IL./10028/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3922/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt, dan HENDRI D GINTING, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,55 (nol koma lima lima) Gram. Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA Alias AKBAR. Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti A dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) Gram dan sisanya dengan berat netto 0,45 gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA Alias AKBAR pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukummenyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pada pukul 22.30 Wib saat itu saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan setelah mendapat informasi tersebut saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI langsung menuju ke lokasi di daerah Jalan Umum Di Dusun Wonogiri Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, tidak lama kemudian saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada dipinggir jalan dan saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI merasa curiga dengan gerak gerak laki-laki tersebut setelah itu saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI mendatangi dan langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama ROBI ANDIKA HASIBUAN Alias ROBI (berkas perkara terpisah) kemudian pada saat ditangkap seseorang bernama ROBI

Halaman 8 dari 25 Perkara Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb



ANDIKAHASIBUAN Alias ROBI ada menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok ke tanah ketika sedang berdiri disamping sepeda motornya, lalu sambil melarikan diri dan ketika seseorang bernama ROBI ANDIKA HASIBUAN Alias ROBI dikejar oleh saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI selanjutnya seseorang bernama ROBI ANDIKA HASIBUAN Alias ROBI berhasil ditangkap selanjutnya saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI langsung menunjukkan kotak rokok merek Bintang Mas yang saat itu saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI sempat melihat ROBI ANDIKA HASIBUAN membuang benda 1 bungkus rokok tersebut ke tanah, dan ketika saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI menanyakan kepada seseorang bernama ROBI ANDIKA HASIBUAN "INI YANG KAU BUANG TADI KAN, APA ISINYA, ..." lalu dijawab ROBI ANDIKA HASIBUAN "... IYA PAK," lalu saksi DODY AFRIZAL dan rekan-rekan bertanya lagi kepada ROBI ANDIKA HASIBUAN "APA ISINYA," dan ROBI ANDIKA HASIBUAN hanya diam saja, selanjutnya dihadapan saksi DODY AFRIZAL dan rekan-rekan saksi ROBI ANDIKA HASIBUAN membuka 1 buah rokok merek BINTANG MAS tersebut dan ternyata didalam rokok tersebut berisi 1 bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi DODY AFRIZAL dan rekan-rekan menanyakan asal dari barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut saudara ROBI ANDIKA HASIBUAN menjawab narkotika jenis shabu-shabu yang ada didalam rokok tersebut berasal dari terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA Alias AKBAR dan saudara ROBI ANDIKA HASIBUAN hanya disuruh mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tidak lamakemudian saksi DODY AFRIZAL dan rekan-rekan tim narkotika Polsek Stabat bersama ROBI ANDIKA HASIBUAN langsung menuju ke rumah terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, dan terdakwa langsung ditangkap, setelah itu terdakwa MAHENDRA mengakui barang yang berada di tangan ROBI ANDIKA HASIBUAN ialah milik terdakwa MAHENDRA yang akan dijual ke orang lain, lalu ditanyakan kepada terdakwa MAHENDRA apakah masih ada menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab oleh terdakwa tidak ada menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya, setelah itu terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA dan ROBI ANDIKA HASIBUAN berikut barang bukti yang disita dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses lebuah lanjut, ketika terdakwa



MAHENDRA AKBAR ditanyakan lagi di Polsek Stabat bahwa masih menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab terus terang oleh terdakwa MAHENDRA AKBAR bahwa masih ada menyimpan narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi DODY AFRIZAL bersama saksi TR PASARIBU, saksi HERDIANTO, SH dan saksi SUBANDI dan bersama terdakwa MAHENDRA langsung menuju kerumah terdakwa di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan terdakwa langsung menunjukkan tempat dimana terdakwa MAHENDRA menyimpan shabu-shabu yaitu dibawah kaki meja yang ada didalam rumah terdakwa, dan terdakwa langsung mengambil 1 bungkus plastik berisi kristal putih berisi narkotika jenis shabu-shabu yang dilapisi potongan plastik kantong Assoy warna biru, lalu setelah mendapatkan barang bukti tambahan narkotika jenis shabu-shabu, adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ialah dengan membuat alat hisap shabu-shabu berupa bong yang biasa terdakwa buat dengan menggunakan botol Aqua dan kemudian terdakwa membolongi tutup botol Aqua sebanyak 2 lobang dan masing –masing lobang tersebut dimasukkan pipet yang mana pipet tersebut sudah dibentuk dengan mudah agar dapatdigunakan terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut, dimana terdakwa MAHENDRA berikut barang bukti langsung dibawa dan diproses lebih lanjut di Polsek Stabat;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA Alias AKBAR dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima lima) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/IL./10028/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3922/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt, dan HENDRI D GINTING, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,55 (nol koma lima lima) Gram. Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA Alias AKBAR. Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetamina dan

Halaman 10 dari 25 Perkara Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti A dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) Gram dan sisanya dengan berat netto 0,45 gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3923/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan HENDRI D GINTING, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) botol plastik klip berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA Alias AKBAR. Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA Alias AKBAR. Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari hasil analisis tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa MAHENDRA AKBAR SYAHPUTRA Alias AKBAR ialah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Barang bukti habis untuk dianalisis.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TR Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.00Wib, saksi bersama saksi Dody Afrizal, saksi Herdianto dan saksi Subandi

Halaman 11 dari 25 Perkara Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb



telah menangkap Terdakwa di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi telah menangkap Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) karena memiliki narkoba jenis sabu dan atas keterangan Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan dan Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) disuruh mengantarkan narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu yang ada pada Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) adalah benar milik Terdakwa yang akan dijual ke orang lain, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Dody Afrizal, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.00Wib, saksi bersama saksi TR Pasaribu, saksi Herdianto dan saksi Subandi telah menangkap Terdakwa di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi telah menangkap Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) karena memiliki narkoba jenis sabu dan atas keterangan Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan



dan Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) disuruh mengantarkan narkoba tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu yang ada pada Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) adalah benar milik Terdakwa yang akan dijual ke orang lain, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.00Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa berada di rumah tiba tiba polisi datang kerumah bersama dengan Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) dan saat itu Terdakwa langsung di interogasi polisi mengenai sabu yang Terdakwa titipkan kepada Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) dan Terdakwa mengakui kepada polisi kalau narkoba tersebut adalah milik Terdakwa lalu saat itu juga polisi menggeledah sabu yang Terdakwa simpan di rumah dan menemukan di sabu di meja makan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Stabat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sebagian punya teman Terdakwa yang minta tolong titip dibelikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

1. Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 113/IL./10028/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima lima) Gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3922/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,55 (nol koma lima lima) Gram milik Terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 3923/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020, bahwa 1 (satu) botol plastik klip berisi 25 ml urine milik Terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.00Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saat Terdakwa berada dirumah tiba tiba polisi datang kerumah bersama dengan Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) dan saat itu Terdakwa langsung di interogasi polisi mengenai sabu yang Terdakwa titipkan kepada Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) dan

Halaman 14 dari 25 Perkara Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui kepada polisi kalau narkoba tersebut adalah milik Terdakwa lalu saat itu juga polisi mengeledah sabu yang Terdakwa simpan di rumah dan menemukan di sabu di meja makan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Stabat guna proses selanjutnya;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sebagian punya teman Terdakwa yang minta tolong titip dibelikan;
- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3922/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 dan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 3922/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani pemeriksa pada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Halaman 15 dari 25 Perkara Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Mahendra Akbar Syahputra Alias Akbar sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum" bersifat alternatif yaitu "secara tanpa hak" atau "melawan hukum", di mana "secara tanpa hak" dalam unsur ini berkaitan dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud dan bertentangan dengan aturan hukum untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika terutama sebagaimana yang perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sedangkan "melawan hukum" dalam unsur ini berkaitan dengan segala perbuatan tindak pidana Narkotika yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada memiliki izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak dan bertentangan dengan aturan hukum atau merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai melawan hukum;

Halaman 16 dari 25 Perkara Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur diatas tadi, namun demikian apabila unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 113/IL./10028/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 3922/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa pada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif Metamfetamina dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) Gram, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat saksi Dody Afrizal bersama dengan saksi TR Pasaribu, saksi Herdianto dan saksi Subandi Sembiring melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak



pidana narkotika jenis sabu-sabu yang mana penangkapan berawal pada saat saksi dan rekan saksi telah menangkap Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) karena memiliki narkotika jenis sabu dan atas keterangan Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan dan Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) disuruh mengantarkan narkotika tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis sabu yang ada pada Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) adalah benar milik Terdakwa yang akan dijual ke orang lain, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna proses selanjutnya;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sebagian punya teman Terdakwa yang minta tolong titip dibelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berkeyakinan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tantang Narkotika dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kesatu dan kedua dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur kesatu dan kedua dakwaan primair, dan terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur kesatu dan kedua dakwaan primair tersebut telah terbukti ada dalam diri Terdakwa, sehingga untuk menghindari pertimbangan yang berulang maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dan kedua dakwaan primair menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur dakwaan subsidair dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti ada dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur dakwaan primair bahwa unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat saksi Dody Afrizal bersama dengan saksi TR Pasaribu, saksi Herdianto dan saksi Subandi Sembiring melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang mana penangkapan berawal pada saat saksi dan rekan saksi telah menangkap Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) karena memiliki narkotika jenis sabu dan atas keterangan Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan dan Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) disuruh mengantarkan narkotika tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis sabu yang ada pada Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) adalah benar milik Terdakwa yang akan dijual ke orang lain, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna proses selanjutnya;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sebagian punya teman Terdakwa yang minta tolong titip dibelikan;

Halaman 19 dari 25 Perkara Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tintang Narkotika dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang dihadapkan di persidangan, yakni Mahendra Akbar Syahputra Alias Akbar yang telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang



dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, sehingga jelas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini sedangkan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “Golongan I” adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat saksi Dody Afrizal bersama dengan saksi TR Pasaribu, saksi Herdianto dan saksi Subandi Sembiring melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang mana penangkapan berawal pada saat saksi dan rekan saksi telah menangkap Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) karena memiliki narkotika jenis sabu dan atas keterangan Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan dan Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) disuruh mengantarkan narkotika tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis sabu yang ada pada Robi Andika Hasibuan Alias Robi (berkas terpisah) adalah benar milik Terdakwa yang akan dijual ke orang lain, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sebagian punya teman Terdakwa yang minta tolong titip dibelikan;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 3923/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 25 Perkara Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahendra Akbar Syahputra Alias Akbar tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mahendra Akbar Syahputra Alias Akbar tersbeut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 24 dari 25 Perkara Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening warna putih,
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, oleh kami, Nasri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., dan Dr. Edy Siong, S.H., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

N a s r i, S.H. M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., Mhum.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 25 dari 25 Perkara Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Stb